



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208 /PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal, yang mengakibatkan terjadinya perubahan dan penyesuaian kegiatan, sub kegiatan dan belanja antar perangkat daerah dalam struktur Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao TA. 2023 pada Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/I/72/V/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Anwar Kiah Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao dan Pengangkatan Saudara Arfons Lau Sarjana Ekonomi Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Masa Jabatan 2019 – 2024 yang mengakibatkan terjadinya perubahan dan pergeseran antar kegiatan, sub kegiatan dan belanja;
 - c. bahwa adanya mutasi dan promosi jabatan pada beberapa perangkat daerah sehingga perlu dilakukan pergeseran dan/atau penambahan anggaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peratuaran ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1331);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 005); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);
13. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 049); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 056);

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 049), diubah sebagai berikut :

Pasal I ...

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Umum
Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp886.431.268.035,00 (delapan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp12.775.218.876,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

sehingga jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp899.206.486.911,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah).

- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Pendapatan Transfer

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp851.026.032.410,00 (delapan ratus lima puluh satu miliar dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp12.775.218.876,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah),

sehingga jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp863.801.251.286,00 (delapan ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus satu juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. semula sebesar Rp829.891.241.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp12.775.218.876,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah),sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp842.666.459.876,00 (delapan ratus empat puluh dua miliar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp21.134.791.410,00 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :
 - a. dana perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp724.873.183.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp3.976.177.124,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh empat rupiah),sehingga jumlah dana perimbangan setelah perubahan sebesar Rp720.897.005.876,00 (tujuh ratus dua puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp16.751.396.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah),sehingga jumlah dana insentif daerah (DID) setelah perubahan sebesar Rp16.751.396.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

(4) Dana ...

(4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.018.058.000,00 (seratus lima miliar delapan belas juta lima puluh delapan ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp908.931.268.035,00 (sembilan ratus delapan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp12.775.218.876,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah),
- sehingga jumlah belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp921.706.486.911,00 (sembilan ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Belanja Operasi

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp591.460.953.006,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp14.977.277.005,00 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima rupiah),
- sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp576.483.676.001,00 (lima ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu satu rupiah).
- (2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), meliputi:

a. belanja ...

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

7. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp352.674.810.347,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp12.681.289.004,00 (dua belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat rupiah),

sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp339.993.521.343,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp220.579.674.659,00 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp9.016.056.801,00 (sembilan miliar enam belas juta lima puluh enam ribu delapan ratus satu rupiah),

sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp211.563.617.858,00 (dua ratus sebelas miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp17.623.968.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp6.852.568.800,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah),

sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp24.476.536.800,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

(4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp582.500.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan

b. berkurang ...

↑
↓

b. berkurang sebesar Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah),
sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), meliputi:
- a. gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp240.008.295.223,00 (dua ratus empat puluh miliar delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp23.159.981.173,00 (dua puluh tiga miliar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah),
sehingga jumlah belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah perubahan sebesar Rp263.168.276.396,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari:
- a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.133.983.675,00 (tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp18.548.323.577,00 (delapan belas miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah),
sehingga jumlah belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah perubahan sebesar Rp14.585.660.098,00 (empat belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp68.551.239.304,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat rupiah); dan

b. berkurang ...

- b. berkurang sebesar Rp17.242.946.600,00 (tujuh belas miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah),
sehingga jumlah belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya setelah perubahan sebesar Rp51.308.292.704,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp10.394.976.145,00 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
sehingga jumlah belanja gaji dan tunjangan DPRD setelah perubahan sebesar Rp10.344.976.145,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp175.436.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), meliputi:
- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belana perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
- f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp87.155.261.485,00 (delapan puluh tujuh miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp7.832.273.701,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah),

sehingga ...

sehingga jumlah belanja barang setelah perubahan sebesar Rp79.322.987.784,00 (tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp74.226.551.240,00 (tujuh puluh empat miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp2.509.244.791,00 (dua miliar lima ratus sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah),

sehingga jumlah belanja jasa setelah perubahan sebesar Rp71.717.306.449,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp3.726.883.484,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp159.516.737,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah),

sehingga jumlah belanja pemeliharaan setelah perubahan sebesar Rp3.567.366.747,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp32.915.083.250,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima belas juta delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp580.454.428,00 (lima ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah),

sehingga jumlah belanja perjalanan dinas setelah perubahan sebesar Rp33.495.537.678,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp1.580.984.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp329.536.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah),

sehingga jumlah belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat setelah perubahan sebesar Rp1.251.448.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:

a. semula ...

- a. semula sebesar Rp20.974.911.200,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp1.234.060.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam puluh ribu rupiah),
sehingga jumlah belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setelah perubahan sebesar Rp22.208.971.200,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah).

10. Ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), meliputi:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - d. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
 - e. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp12.636.318.800,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah),
sehingga jumlah belanja hibah kepada pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp12.836.318.800,00 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp4.920.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp4.920.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah),
sehingga jumlah belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp8.957.900.000,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp370.310.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah),
sehingga jumlah belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia setelah perubahan sebesar Rp9.328.210.000,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

(5) Belanja ...

- (5) Belanja hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp2.980.460.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp1.234.060.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam puluh ribu rupiah),
- sehingga jumlah belanja hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setelah perubahan sebesar Rp1.746.400.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp565.608.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 22 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), meliputi:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- sehingga jumlah belanja bantuan sosial kepada individu setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah),
- sehingga jumlah belanja bantuan sosial kepada individu setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp469.000.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah),
- sehingga jumlah belanja bantuan sosial kepada individu setelah perubahan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

12. Ketentuan ...

12. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Belanja Modal

Pasal 23

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp158.380.405.134,00 (seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp29.052.495.881,00 (dua puluh sembilan miliar lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah),
sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp187.432.901.015,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus satu ribu lima belas rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya;

13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp36.443.323.872,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp3.046.354.045,00 (tiga miliar empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat puluh lima rupiah),
sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp33.396.969.827,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp39.070.663.762,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp3.626.208.089,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah),
sehingga jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar Rp42.696.871.851,00 (empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp81.266.725.000,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp28.427.841.837,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah),
sehingga jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp109.694.566.837,00 (seratus sembilan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp1.599.692.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah),
sehingga jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp1.644.492.500,00 (satu miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

14. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), meliputi:
- a. belanja modal alat angkutan;
 - b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat Laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal rambu-rambu;
 - j. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
 - k. belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp2.561.558.400,00 (dua miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp69.043.400,00 (enam puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah),
sehingga jumlah belanja modal alat angkutan setelah perubahan sebesar Rp2.492.515.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp147.881.250,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp29.681.250,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga jumlah belanja modal alat bengkel dan alat ukur setelah perubahan sebesar Rp118.200.000,00 (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp1.207.823.676,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp61.438.165,00 (enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah), sehingga jumlah belanja modal alat pertanian setelah perubahan sebesar Rp1.146.385.511,00 (satu miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp1.538.926.813,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp702.503.060,00 (tujuh ratus dua juta lima ratus tiga ribu enam puluh rupiah), sehingga jumlah belanja modal alat kantor dan rumah tangga setelah perubahan sebesar Rp836.423.753,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp289.586.479,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp198.985.479,00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sehingga jumlah belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar setelah perubahan sebesar Rp90.601.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus satu ribu rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. sebesar Rp25.311.025.209,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus sebelas juta dua puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp1.876.094.591,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), sehingga jumlah belanja modal alat kedokteran dan kesehatan setelah perubahan sebesar Rp23.434.930.618,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(9) Belanja ...

- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
- semula sebesar Rp1.744.950.745,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah); dan
 - berkurang sebesar Rp1.094.712.100,00 (satu miliar sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu seratus rupiah),
- sehingga jumlah belanja modal komputer setelah perubahan sebesar Rp650.238.645,00 (enam ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
- (10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari :
- semula sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah); dan
 - bertambah sebesar Rp104.104.000,00 (Seratus empat juta seratus empat ribu rupiah),
- sehingga jumlah belanja modal rambu-rambu setelah perubahan sebesar Rp215.104.000,00 (dua ratus lima belas juta seratus empat ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri dari :
- semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - bertambah sebesar Rp882.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah),
- sehingga jumlah belanja modal peralatan olahraga setelah perubahan sebesar Rp882.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.030.571.300,00 (tiga miliar tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
15. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), meliputi:
- belanja modal bangunan gedung; dan
 - belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- sebesar Rp38.543.331.627,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah); dan
 - bertambah sebesar Rp3.657.607.224,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah),
- sehingga jumlah belanja modal bangunan gedung setelah perubahan sebesar Rp42.200.938.851,00 (empat puluh dua miliar dua ratus juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. sebesar Rp527.332.135,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp31.399.135,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah),
- sehingga jumlah belanja modal tugu titik kontrol/pasti setelah perubahan sebesar Rp495.933.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), meliputi:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja Modal Instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp72.336.063.000,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta enam puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp16.527.386.337,00 (enam belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah),
- sehingga jumlah belanja modal jalan dan jembatan setelah perubahan sebesar Rp88.863.449.337,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp6.132.944.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp6.887.683.000,00 (enam miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah),
- sehingga jumlah belanja modal bangunan air setelah perubahan sebesar Rp13.020.627.000,00 (tiga belas miliar dua puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp3.062.120.000,00 (tiga miliar enam puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah),
- sehingga jumlah belanja modal instalasi setelah perubahan sebesar Rp3.062.120.000,00 (tiga miliar enam puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(5) Belanja ...

- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp2.797.718.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp 1.950.652.500,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga jumlah belanja modal jaringan setelah perubahan sebesar Rp4.748.370.500,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

17. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), meliputi:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. sebesar Rp45.695.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga jumlah belanja modal bahan perpustakaan setelah perubahan sebesar Rp90.495.000,00 (sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.553.997.500,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

18. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5

Belanja Transfer

Pasal 30

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp153.324.940.370,00 (seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), sehingga jumlah belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp152.024.940.370,00 (seratus lima puluh dua miliar dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

(2) Belanja ...

- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

19. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.985.868.570,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp151.339.071.800,00 (seratus lima puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah)sehingga jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp150.039.071.800,00 (seratus lima puluh miliar tiga puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

20. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) direncanakan berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp151.339.071.800,00 (seratus lima puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga jumlah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa setelah perubahan sebesar Rp150.039.071.800,00 (seratus lima puluh miliar tiga puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

21. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Uraian APBD

Pasal 39

Uraian mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 22 terdiri dari:

- a. Ringkasan Perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

b. Perubahan...

- b. Perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- c. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- d. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- e. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- f. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- g. Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- h. Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam (DBH-SDA) pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dbh-minyak dan gas bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- i. Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- j. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

22. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PENUTUP

Pasal 40

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal II

Pasal 41


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 19 Juni 2023



Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, 19 Juni 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 063